

**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN KAWEDANAN
DESA JAMBANGAN**



**PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2019**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
(APBDes)**

TAHUN ANGGARAN 2020



KEPALA DESA JAMBANGAN
KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA JAMBANGAN
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBANGAN,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Kabupaten Magetan Tahun 2018

Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya

Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
dan
KEPALA DESA JAMBANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBANGAN TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.331.503.260
2. Belanja Desa	Rp. 1.331.503.260
Surplus/Defisit	Rp 0
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 865.140
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp. 865.140

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APB Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Jambangan.

Ditetapkan di Jambangan

pada tanggal 31 Desember 2019

KEPALA DESA JAMBANGAN



DAVID INDRA KUSUMA

Diundangkan di Jambangan

pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DESA JAMBANGAN,



SIGIT TRI KURNIAWAN

LEMBARAN DESA JAMBANGAN TAHUN 2019 NOMOR 04

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN
Nomor : 04
Tahun : 2019
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBANGAN TAHUN
ANGGARAN 2020
MENJADI
PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 25 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020** sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf adan b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Jambangan tentang **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020**.

Mengingat : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020

Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Kabupaten Magetan Tahun 2018

Peraturan Bupati Magetan Nomor 46 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Magetan

Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Dan Perangkat Desa Lainnya

Peraturan Bupati Magetan Nomor 65 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Desa : Jambangan Nomor :145/183/403.405.14/2019 Tanggal : 29 Desember 2019 Tentang :Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
2. Hasil Rapat / Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan pada tanggal 29 Desember 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambangan

Pada tanggal : 31 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

KETUA

PENDY ROMAWAN



LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD DESA JAMBANGAN
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 04/TAHUN/ 2019

Tanggal : 31 Desember 2019

BERITA ACARA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun Dua Ribu Sembilan Belas bertempat di Balai Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan telah dilaksanakan Rapat Badan Permasyarakatan Desa Jambangan dalam rangka membahas masalah :

1. Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020 Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Rapat dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, para anggota Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam musyawarah tersebut telah diperoleh kesepakatan mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2020, ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan.

Dengan kesimpulan hasil Rapat sebagai berikut :

1. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (APBDes Tahun 2020).

Demikian Berita Acara ini dibuat serta dilampiri daftar hadir peserta rapat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Jambangan

Pada tanggal : 31 Desember 2019

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBANGAN
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

K E T U A







LAMPIRAN KEPUTUSAN BPD DESA JAMBANGAN
KECAMATAN KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN

Nomor : 04/TAHUN/ 2019

Tanggal : 31 Desember 2019

DAFTAR HADIR
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Pendy Romawan	Ketua	1 
2	Gito, S.Sos	Wakil Ketua	2 
3	Cahyo Susilo	Sekretaris	3 
4	Herni ,S	Anggota	4 
5	Eko Widodo	Anggota	5 